

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# DKI Ringankan Tunggakan Sembilan Jenis Pajak

## Sebanyak 2,2 juta kendaraan menunggak pajak senilai Rp 2,4 triliun.

**JAKARTA** — Pemerintah DKI Jakarta memberikan keringanan bagi warga Ibu Kota yang menunggak sembilan jenis pajak daerah. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan keringanan ini hanya berlaku bila warga melunasi tunggakannya pada periode 16 September-30 Desember 2019.

“Kami akan melakukan penegakan hukum dan penagihan pajak secara masif pada 2020,” kata Faisal di Balai Kota, kemarin. “Jadi, harapannya masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak.”

Pemberian keringanan bagi penunggak pajak itu, menurut Faisal, ditetapkan melalui dua Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta. Pertama, Pergub Nomor 89 Tahun 2019 tentang pemberian keringanan pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kedua, Pergub Nomor 90 Tahun 2019 tentang pemberian keringanan pokok dan penghapusan administrasi piutang pajak daerah.

Berdasarkan kedua Pergub tersebut, menurut Faisal, pemerintah Jakarta memberikan potongan pokok pajak untuk BBNKB, pajak kendaraan bermotor (PKB), serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Pokok BBNKB dipangkas hingga 50 persen untuk

tunggakan 2019. Sedangkan potongan pokok PBB sebesar 25 persen untuk tunggakan periode 2013-2016.

Adapun potongan pokok PKB diterapkan bervariasi, yaitu 50 persen untuk tunggakan pajak hingga 2012 dan 25 persen untuk tunggakan periode 2013-2016. “Potongan akan diberikan langsung saat pembayaran di kantor Samsat,” kata Faisal.

Tak hanya memotong pokok pajak, pemerintah Jakarta juga menghapus denda administrasi

tunggakan sembilan jenis pajak daerah. Denda administrasi tunggakan PKB dan BBNKB dihapus hingga tagihan pajak pada 2019. Sedangkan penghapusan denda berlaku untuk tujuh jenis pajak hingga tagihan pajak pada 2018. Ketujuh jenis pajak itu adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak restoran, pajak reklame, dan PBB.

Faisal memastikan bahwa pemerintah DKI memiliki data semua wajib pajak dan tunggakannya. “Jadi, supaya terhindar dari sanksi, lebih baik segera melakukan pelunasan,” kata dia.

Faisal menambahkan, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang tingkat kepatuhan membayarnya masih rendah. Sampai bulan ini, sekitar 2,2 juta kendaraan bermotor di Ibu Kota belum melunasi pajak. Perinciannya, sekitar

800 ribu penunggak pajak adalah kendaraan roda empat, sedangkan 1,6 juta lainnya adalah kendaraan roda dua dan tiga. Total tunggakannya mencapai Rp 2,4 triliun.

“Di antara yang menunggak, ada 1.000-an kendaraan mewah yang pajaknya ratusan juta hingga miliaran rupiah,” ujar Faisal. “Ini yang sedang kami kejar juga.”

Sebelumnya, ketika menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur Anies Baswedan mengungkapkan tengah menggodok strategi untuk menggenjot penerimaan pajak. Pemerintah DKI akan menggenjot penagihan pajak untuk mencapai target pendapatan daerah dalam APBDP 2019, yang naik dari Rp 74,77 triliun menjadi Rp 74,99 triliun.

Pemerintah Jakarta juga perlu menambah pendapatan daerah untuk membiayai dua pos pengeluaran yang muncul menjelang hirtahun ini. Kedua pos pengeluaran baru itu adalah penyelenggaraan balapan mobil listrik internasional Formula E senilai Rp 360 miliar dan penyertaan modal daerah untuk pembangunan rumah murah sebesar Rp 800 miliar. “Akan ada peningkatan pajak daerah sebesar Rp 360 miliar,” kata Anies. ● MARVELA